



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Kurniawan als Kur Bin (alm) Saadih
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26/26 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mampang RT 006 / RW 003 Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ridho Kurniawan als Kur Bin (alm) Saadih ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama Septian Aria Priadhi, SH., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) berdasarkan Penetapan tertanggal 29 Januari 2024;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 86,82 gram , berat netto 68,39 gram;
 - 1 (satu)bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram ;

Halaman 2 dari **32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 2,44 gram , berat netto 1,74 gram ;
- 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pimair

Bahwa ia Terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH pada waktu yang tidak di ingat lagi dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 21.30 Wib dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat rumah kontrakan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkoba

Halaman 3 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada awalnya anggota Subnit 5 Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja setelah diinterogasi terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) pada bulan Juni 2023. Kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut telah diakui oleh terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH. sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dijual kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di rumah kontrakan Jl Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok . Sehingga dilakukan pengembangan kasus dan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok, kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH ditanyai oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah). Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam

Halaman 4 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan di dapur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan. Setelah itu terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap). Kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5368/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023

1. Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 64,8034 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Aroma Bold” berisi :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,9239 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
 - 5(lima) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7140 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 63,3525 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 5,4586 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF

Halaman 5 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



3. 5 (lima) linting kertas masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,5751 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 5260/2023/NF, bukti 5261/2023/NF dan 5262/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bentuk tanaman tidak untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH pada waktu yang tidak di ingat lagi dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira Jam 05.00 Wib dan atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan November Tahun 2023 bertempat rumah kontrakan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau Melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok terdakwa dibangun oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota yang sedang melaksanakan tugas pengembangan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) kemudian terdakwa ditanyai oleh petugas Kepolisian terdakwa mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah). Kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan di dapur yang terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa simpan sebelum dilakukan penangkapan. Setelah itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5368/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023

1. Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 64,8034 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Aroma Bold” berisi :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,9239 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF

Halaman 7 dari **32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5(lima) liting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7140 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

1. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 63,3525 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 5,4586 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
3. 5 (lima) liting kertas masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,5751 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 5260/2023/NF, bukti 5261/2023/NF dan 5262/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Budi Harsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 wib di Konrakan Jl. Masjid Al Fatah

Halaman 8 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratu Jaya Depok terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam terdapat 2 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam terdapat 1 bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dan 5 linting kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 86,82 gram dan berat netto 68,39 gram.

- Bahwa saksi pada awalnya anggota Subnit 5 Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja setelah diinterogasi terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) pada bulan Juni 2023.
- Bahwa saksi Kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut telah diakui oleh terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH. sebanyak ½ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dijual kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di rumah kontrakan Jl Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok.
- Bahwa saksi Sehingga dilakukan pengembangan kasus dan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok, kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH ditanyai oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi terdakwa RIDHO KURNIAWAN

Halaman 9 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah).

- Bahwa saksi Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) liting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan di dapur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan. Setelah itu terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap).
- Bahwa saksi Kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5368/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023
 1. Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 64,8034 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
 2. Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Aroma Bold” berisi :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,9239 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF

Halaman 10 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



- 5(lima) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7140 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 63,3525 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 5,4586 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
 - 5 (lima) linting kertas masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,5751 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 5260/2023/NF, bukti 5261/2023/NF dan 5262/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

- Bahwa Saksi Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berta brutto 86,82 gram , berta netto 68,39 gram , 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram , dann 5 (lima) linting kertas

Halaman **11** dari **32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.**



yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 2,44 gram , berat netto 1,74 gram , 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414 saksi dan terdakwa membenarkannya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi. Chandro Gosend, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 wib di Konrakan Jl. Masjid Al Fatah ratu Jaya Depok terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, meyimpan , mengusai narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam terdapat 2 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja , 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam terdapat 1 bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dan 5 linting kertas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 86,82 gram dan berat netto 68.39 gram.
- Bahwa saksi pada awalnya anggota Subnit 5 Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja setelah diintrogasi terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) pada bulan Juni 2023.
- Bahwa saksi Kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) yang mana Narkoba jenis Ganja tersebut telah diakui oleh terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH. sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dijual kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas

Halaman 12 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di rumah kontrakan Jl Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok .

- Bahwa bahwa saksi Sehingga dilakukan pengembangan kasus dan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok, kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH ditanyai oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah).
- Bahwa saksi Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan di dapur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan. Setelah itu terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap).
- Bahwa saksi Kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5368/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023

1. Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 64,8034 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.

2. Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Aroma Bold” berisi :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,9239 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
- 5(lima) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7140 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 63,3525 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 5,4586 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
- 5 (lima) linting kertas masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,5751 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 5260/2023/NF, bukti 5261/2023/NF dan 5262/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

- Bahwa Saksi Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berta brutto 86,82 gram, berta netto 68,39 gram, 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram, dann 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 2,44 gram, berat netto 1,74 gram, 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414 saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. DIO APRILLIAH ALS DIO BIN ABDUL MINAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 wib di Konrakan Jl. Masjid Al Fatah ratu Jaya Depok terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastic hitam terdapat 2 bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam terdapat 1 bungkus kertas warna ncoklat berisikan narkotika jenis ganja dan 5 linting kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 86,82 gram dan berat netto 68.39 gram.
- Bahwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN adalah sehubungan saksi ditangkap oleh Polisi karena saksi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja subsider memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 15 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH,

- Bahwa Saksi DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL ditangkap karena telah membeli Narkotika jenis Ganja dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah). Serta waktu kejadian saksi ditangkap adalah pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok dan yang menangkap saksi adalah beberapa petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa saksi masih mengenalinya serta benar orang tersebut merupakan terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) yang telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada saksi.
- Bahwa Saksi DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) sejak kecil semasa sekolah SD merupakan teman main saja tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN menerangkan saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja antara terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) dengan terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah).
- Bahwa Saksi DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN terakhir kali membeli Narkotika jenis Ganja dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Ratu Jaya Citayem Depok dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa Saksi. DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN bahwa pada awalnya saksi menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) dengan cara berkomunikasi melalui WhatsApp saksi (WA :

Halaman 16 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085892146790) dengan terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) (WA : 085814469414) setelah dipastikan ada saksi menawarkan-nawarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) atau sebaliknya terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) yang menanyakan kepada saksi ketersediaan Narkotika jenis Ganja tersebut ada atau tidak. Dan saksi sering komunikasi melalui pesan WhatsApp saksi (WA : 085892146790) dengan terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) (WA : 089660906145). Sedangkan untuk saksi melakukan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja antara terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah)

- Bahwa dengan terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) yang telah terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 adalah saksi yang menawarkan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah), lalu terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) ingin membeli Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi disanggupi menyediakan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis Narkotika jenis Ganja. Setelah itu saksi menyuruh terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) mentransferkan uangnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 7151610904 atas nama DIO APRILIAH. Selanjutnya saksi melakukan transfer ke rekening DANA 3901085814469414 milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara tunai saat saksi menerima Narkotika jenis Ganja dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH (berkas terpisah) di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Ratu Jaya Citayem Depok sebanyak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.
- Bahwa saksi Setelah itu saksi bawa pulang Narkotika jenis Ganjanya yang kemudian saksi menyuruh terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) datang ke rumah saksi yang

Halaman 17 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja dengan cara saksi menyerahkan langsung kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis Narkotika jenis Ganja berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5368/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023

1. Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 64,8034 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
2. Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok "Aroma Bold" berisi :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,9239 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
 - 5(lima) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7140 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF
- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 63,3525 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 5,4586 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
 - 5 (lima) linting kertas masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,5751 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 5260/2023/NF, bukti 5261/2023/NF dan 5262/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 18 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

- Bahwa Saksi Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berta brutto 86,82 gram , berta netto 68,39 gram, 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram , dann 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 2,44 gram , berat netto 1,74 gram , 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414 saksi dan terdakwa membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya anggota Subnit 5 Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja setelah diinterogasi terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) pada bulan Juni 2023. Kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan

Halaman 19 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut telah diakui oleh terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH. sebanyak ½ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa jual kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di rumah kontrakan Jl Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok . Sehingga dilakukan pengembangan kasus dan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok,
- Bahwa terdakwa kemudian ditanyai oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah). Kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan di dapur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan.
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan

Halaman 20 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



sebelum dilakukan penangkapan. Setelah itu terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap). Kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 5368/NNF/2023 Tanggal 05 Desember 2023

1. Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 64,8034 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.

2. Barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Aroma Bold” berisi :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,9239 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
- 5(lima) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,7140 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

- Bahwa sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 63,3525 gram diberi nomor barang bukti 5260/2023/NF.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 5,4586 gram diberi nomor barang bukti 5261/2023/NF
- 5 (lima) linting kertas masing-masing berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1,5751 gram diberi nomor barang bukti 5262/2023/NF

Dapat disimpulkan barang bukti nomor 5260/2023/NF, bukti 5261/2023/NF dan 5262/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemeriksaan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Pahala Simanjuntak, S.I.K

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa , melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berta brutto 86,82 gram , berta netto 68,39 gram, 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram , dann 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 2,44 gram , berat netto 1,74 gram , 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414 saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berta brutto 86,82 gram , berta netto 68,39 gram, 1 bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram , dann 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis

Halaman 22 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat brutto 2,44 gram , berat netto 1,74 gram , 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414 Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara syah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 21.30 Wib dan bertempat di rumah kontrakan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara pada awalnya anggota Subnit 5 Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja setelah diinterogasi terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah)
2. Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) pada bulan Juni 2023. Kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut telah diakui oleh terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH. sebanyak ½ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dijual kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di rumah kontrakan Jl Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok .

Halaman 23 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



3. Bahwa benar setelah dilakukannya pengembangan kasus dan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok, kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH ditanyai oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah). Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan di dapur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan.
4. Bahwa benar Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap). Kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Primer melanggar Primair melanggar Pasal 114

Halaman 24 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsider melanggar 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari setiap orang disini adalah Subjek Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan terdakwa sendiri bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH yang indentitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa saat ditanyakan oleh majelis hakim didepan persidangan dan selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar melainkan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan sadar dan sehat akal pikirannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;M

Menimbang, bahwa unsur ini mensiratkan perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa benar terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 21.30 Wib dan bertempat di rumah kontrakan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayang Depok tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika

Halaman 25 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara pada awalnya anggota Subnit 5 Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja setelah diinterogasi terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) pada bulan Juni 2023. Kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) yang mana Narkoba jenis Ganja tersebut telah diakui oleh terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH. sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dijual kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di rumah kontrakan Jl Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok . Sehingga dilakukan pengembangan kasus dan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok, kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH ditanyai oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah). Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja

Halaman 26 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



ditemukan di dapur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan. Setelah itu terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap). Kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan merupakan sebagai tujuan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira Jam 21.30 Wib dan bertempat di rumah kontrakan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya dengan cara pada awalnya anggota Subnit 5 Unit III Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja setelah diinterogasi terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) pada bulan Juni 2023. Kemudian dilakukan pengembangan kasus sehingga pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 02.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan Mampang RT 003 / RW 003, Kel. Mampang, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok,

Halaman 27 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) yang mana Narkotika jenis Ganja tersebut telah diakui oleh terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah) didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH. sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dijual kepada terdakwa ALVAR RIZANO PRAJOKO Als ALVAR Bin PRAJOKO (berkas terpisah) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 21.30 wib di rumah kontrakan Jl Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok . Sehingga dilakukan pengembangan kasus dan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar jam 05.00 WIB saat sedang tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Masjid Al Falah Ratu Jaya Cipayung Depok, kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH ditanyai oleh petugas Kepolisian dilakukan interogasi terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui kenal dengan terdakwa DIO APRILIAH Als DIO Bin ABDUL MINAN (berkas terpisah). Kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan berhasil menemukan dan menyita berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, dan 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja ditemukan di dapur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan nomor IMEI (slot 1) : 353421087464930 dan nomor IMEI (slot 2) : 353422087464938 nomor telepon SIM 1 : 085814469414 ditemukan disamping kasur yang terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH simpan sebelum dilakukan penangkapan. Setelah itu terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja itu merupakan milik terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH yang didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. ANWAR (belum tertangkap). Kemudian terdakwa RIDHO KURNIAWAN Als KUR Bin (Alm) SAADIH dan barang bukti dibawa ke kantor

Halaman 28 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 86,82 gram , berat netto 68,39 gram;
- 1 (satu)bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram ;
- 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 2,44 gram , berat netto 1,74 gram ;
- 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 29 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dengan terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIDHO KURNIAWAN ALS KUR BIN Alm SAADIH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 86,82 gram, berat netto 68,39 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Aroma Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bruto 10,91 gram, berat netto 6,05 gram ;
- 5 (lima) linting kertas yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 2,44 gram, berat netto 1,74 gram ;
- 1 (satu) buah handhone merk Samsung J5 Prime warna hitam dengan Sim 1 085814469414

Dirampas untuk dimusnahkan .

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H, Suwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H

I Ketut Pancaria, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perkara Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Bks.



Suwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.